



P E N E T A P A N

No. 200/Pdt.P/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

JALALUDIN SUYUTI, umur 31 tahun, laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, beralamat di Jl.Masjid RT. 005 RW. 001 Desa Pojok Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;
telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;
telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 200/Pdt.P/2015/PN.Kpn pada tanggal 21 Agustus 2015 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RINA DWI WIJAYANTI pada tanggal 29 Januari 2010 dengan Akta Nikah No. 22/22/1/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran nomor : 3507.LT.2406.2013-0342 atas nama **MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki - laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.LT.2406.2013-0342 atas nama **MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH** lahir di

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan No.200/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI** diganti menjadi **MUHAMMAD LEANDERS AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI**, sesuai dengan KK dan dokumen lainnya;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.LT.2406.2013-0342 atas nama **MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI** diganti menjadi **MUHAMMAD LEANDERS AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI**, sesuai dengan KK dan dokumen lainnya ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **JALALUDIN SUYUTI** (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH** (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **JALALUDIN SUYUTI** dengan **RINA DWI WIJAYANTI** (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **JALALUDIN SUYUTI** (yang diberi tanda bukti P-4) ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan No.200/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMAM KURNIAWAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RINA DWI WIJAYANTI ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH menjadi MUHAMMAD LEANDERS AZWAN RAHMATULLAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sakit-sakitan.

2. Saksi SATEMAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RINA DWI WIJAYANTI ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH menjadi MUHAMMAD LEANDERS AZWAN RAHMATULLAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sakit-sakitan.

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan No.200/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.LT.24062013-0342 atas nama **MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI** dibetulkan menjadi **MUHAMMAD LEANDERS AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI** karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH** diganti menjadi **MUHAMMAD LEANDERS AZWAN RAHMATULLAH**, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.LT.2406.2013-0342 atas nama **MUHAMMAD LEANDRA AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI** diganti menjadi **MUHAMMAD LEANDERS AZWAN RAHMATULLAH** lahir di Malang pada tanggal 18 Mei 2011 anak pertama laki – laki dari suami isteri **JALALUDIN SUYUTI** dan **RINA DWI WIJAYANTI**, sesuai dengan KK dan dokumen lainnya ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh EDY ANTONNO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KARMINAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KARMINAH, SH.

EDY ANTONNO, SH.

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan No.200/Pdt.P/2015/PN.Kpn



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.135.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp.226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).